

## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA WAJIB PAJAK PRIBADI DI DKI JAKARTA TAHUN 2022

Steffi Jeannes Thomas<sup>1</sup> dan Ngadiman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [steffi.jeannes@gmail.com](mailto:steffi.jeannes@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [ngadiman@fe.untar.ac.id](mailto:ngadiman@fe.untar.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian hendak menguji pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kesadaran Pajak sebagai mediator. Pendekatan penelitian ini kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak (WP) Pribadi yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Teknik penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-6 (1=Sangat tidak setuju, 6=Sangat setuju). Teknik analisis data adalah analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan analisis jalur, dengan menggunakan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tarif Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesadaran pajak. Sosialisasi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak. Efektivitas Sistem Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak maupun terhadap Kepatuhan Pajak. Kesadaran Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Kesadaran Pajak dapat berperan positif pada pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Namun Kesadaran Pajak tidak dapat berperan positif pada pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, maupun pada pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

**Kata Kunci:** Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Efektivitas Sistem Pajak, Kepatuhan Pajak, Kesadaran Pajak

### Abstract

*The aim of the research is to test the influence of Tax Rates, Tax Socialization, and Tax System Effectiveness on Tax Compliance with Tax Awareness as a mediator. This research approach is quantitative. The population in this research is all individual taxpayers (WP) who live in DKI Jakarta Province. The sampling technique was carried out using purposive sampling. Data collection techniques are carried out through surveys. The research instrument used a closed questionnaire with a Likert scale of 1-6 (1=Strongly disagree, 6=Strongly agree). Data analysis techniques are descriptive analysis, multiple linear regression analysis, and path analysis, using SEM-PLS. The research results show that Tax Rates are proven to have a positive and significant effect on Tax Compliance, positive but not significant effect on tax awareness. Tax Socialization has a negative and insignificant effect on Tax Compliance. Tax Socialization has a positive and significant effect on Tax Awareness. The effectiveness of the Tax System has been proven to have a positive and significant effect on Tax Awareness and Tax Compliance. Tax Awareness has been proven to have a positive and significant effect on Tax Compliance. Tax Awareness can play a positive role in influencing the Effectiveness of the Tax System on Tax Compliance. However, Tax Awareness cannot play a positive role in the influence of Tax Tariffs/Duties on Tax Compliance, nor on the influence of Tax Socialization on Tax Compliance*

**Keywords:** Tax Rates, Tax Socialization, Tax System Effectiveness, Tax Compliance, Tax Awareness.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Angka penerimaan pajak rata-rata belum mencapai target seratus persen setiap tahunnya. Tahun 2010 persentase realisasi penerimaan pajak mencapai 97,4%, tahun 2011 mencapai 99,4%, namun turun menjadi 92,06% pada tahun 2012. Sejauh mana kemampuan pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari pendapatan masyarakat-nya yang dapat di ukur dari perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan jumlah *Produk Domestik Bruto* (PDB) suatu negara (*tax ratio*) maka Indonesia memiliki *tax ratio* di bawah standar. Dalam pernyataannya Mantan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan bahwa rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) Indonesia yang saat ini berada di kisaran 11 persen masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development* (OECD). Menteri Keuangan berharap, ke depan *tax ratio* dapat meningkat menjadi 13-14 persen. Rasio pajak Indonesia tersebut masih lebih rendah daripada Singapura, Malaysia, dan Thailand yang masing-masing sudah mencapai 14,5%, 16.1%, dan 16.5% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id): Maret 2016).

Rendahnya *tax ratio* Indonesia di sebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak. Sedangkan rendahnya penerimaan pajak dapat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut;

- i) Tidak semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara dilaporkan. Misalnya saja usaha-usaha yang tidak melalui prosedur pendaftaran resmi atau tidak terdaftar oleh dirjen pajak. (contohnya usaha kecil), Adapun laba yang diperoleh perusahaan resmi belum semuanya dilaporkan.
- ii) Terdapat penghasilan yang diperoleh dari aset yang disimpan di negara dengan pajak yang sangat rendah atau justru tidak mengenakan pajak. Alasan ini diperkuat ketika bocornya skandal kasus panama papers yang menghebohkan masyarakat dunia, dalam dokumen panama papers tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat warga Negara Indonesia yang menyimpan harta nya di wilayah yang tarif pajak nya rendah atau sangat kecil (*tax haven*). Hal ini sesuai dengan pernyataan menteri keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki data yang diperoleh dari pajak soal harta kekayaan warga Indonesia yang tersimpan di luar negeri dan potensi uang orang Indonesia yang beredar lebih dari Rp 11.400 triliun.
- iii) Perusahaan multinasional kerap dikenal kemampuannya untuk memperoleh perlakuan perpajakan istimewa dari negara-negara berkembang namun kemudian mengalihkan penghasilan yang seharusnya kena pajak ke negara lain (bisa jadi *tax haven*). Penghasilan yang dialihkan ke negara lain – misalnya menggunakan teknik-teknik transfer pricing – yang tarif pajaknya lebih rendah inilah yang menimbulkan kebocoran penerimaan pajak. Bahkan penggunaan teknik transfer pricing ditenggarai sudah mengakibatkan negara kehilangan penerimaan pajak yang diperkirakan potensi kehilangan akibat transfer pricing lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.
- iv) Kebocoran terakhir terjadi bila ada pajak yang sudah terutang namun karena berbagai alasan tidak dibayar. Besar kecilnya tergantung pada beberapa hal, antara lain keefektifan administrasi pajak, standard akuntansi yang berlaku, dan tingkat kebangkrutan perusahaan. Seperti yang diutarakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiastadi menyebutkan bahwa tunggakan pajak yang belum di bayar wajib pajak sekitar Rp 57 triliun.

Sikap wajib pajak yang cenderung kurang patuh sudah merupakan fenomena umum sejak berabad-abad silam. Webber dan Wildavsky (1986: 141) dalam Slemord (2007: 25) menyatakan,

sejarah perpajakan penuh dengan episode pelanggaran pajak. Selama abad ketiga, banyak orang kaya Romawi yang menguburkan perhiasan atau persediaan koin emas untuk menghindari pajak barang mewah (*luxury tax*). Pelanggaran dan penghindaran pajak berlaku hingga dewasa ini. Hal itu dapat dibuktikan antara lain dengan pertanyaan sederhana dari Slemrod: “*Would you answer survey questions about tax evasion honestly?*” (Apakah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan survey tentang penggelapan pajak dengan jujur?).

Menurut Slemrod (2007: 25) tidak ada satu pun pemerintahan yang mengumumkan sistem pajak (*tax system*) dan kemudian secara penuh dapat mengandalkan pada pembayar pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Hal ini dikarenakan sebagian pembayar pajak tidak taat aturan pajak yang dikeluarkan pemerintah. Dari waktu ke waktu pembayar pajak yang jujur cenderung berkurang persentasenya. Rata-rata pemerintah memberlakukan berbagai sanksi/ penalti bagi pembayar pajak yang tidak benar, namun kenyataannya terus terjadi kenakalan dalam pembayaran pajak.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah penelitian ini adalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Apakah Tarif/Bea Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak? (2) Apakah Tarif/Bea Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak? (3) Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak? (4) Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak? (5) Apakah Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak? (6) Apakah Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak? (7) Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak? (8) Apakah Kesadaran Pajak memediasi secara parsial pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak? (9) Apakah Kesadaran Pajak memediasi secara parsial pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak? (10) Apakah Kesadaran Pajak memediasi secara parsial pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak?

### KAJIAN PUSTAKA dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan pajak terbukti dipengaruhi banyak variabel. Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Prediktor Kepatuhan Pajak

Prediktor Kepatuhan Pajak	Dasar Penelitian Terdahulu	Jumlah Penelitian Terdahulu
Tarif/Bea Pajak	Prasetyana & Febriani (2022). Olivandy et al (2021), Akbar & Nuryatno (2018), Yuliani & Setyaningsih (2020)	4
Sosialisasi Pajak	Bahri (2020), Nurcahyono et al (2021), Pravasanti Yuwita Ariessa (2020)	3

<b>Prediktor Kepatuhan Pajak</b>	<b>Dasar Penelitian Terdahulu</b>	<b>Jumlah Penelitian Terdahulu</b>
Pengetahuan (dan Pemahaman) Pajak	Putra et al (2019)	1
Kualitas Layanan Fiskal	Bahri (2020), Syauqi (2021)	2
Pelayanan Perpajakan	Putra et al (2019)	1
Kesadaran pajak	Nurchayono et al (2021), Listyowati et al (2018), Hamzah et al (2018), Harahap & Silalahi (2021)	4
Sanksi Perpajakan	Putra et al (2019)	1
Kebijakan yg belum ditetapkan	Listyowati et al (2018)	1
Pengampunan pajak	Listyowati et al (2018)	1
Amnesti pajak	Putra et al (2019)	1
SPPT	Harahap & Silalahi (2021)	1
(Persepsi atas) Efektivitas sistem pajak	Prasetyana & Febriani (2022), Famami & Norsain (2018), Oliviandy et al (2021)	3
Tingkat kepercayaan	Oliviandy et al (2021)	1
Konsultasi & pengawasan oleh Account Representative	Syauqi (2021)	1
Penghindaran pajak	Akbar & Nuryatno (2018)	1
Persepsi Keadilan	Yuliani & Setyaningsih (2020)	1
Sikap WP	Harahap & Silalahi (2021)	1

Tabel 1 menunjukkan 16 variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal itu dibuktikan minimal oleh satu penelitian terdahulu, dan maksimal dibuktikan oleh empat penelitian terdahulu. Berikut ini adalah pengembangan hipotesis penelitian berdasarkan penelitian terdahulu.

### **Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Pengaruh Tarif Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Penelitian dari Akbar dan Yuniarto (2018) mengemukakan bahwa biaya bea pajak, pajak yang diperlukan, dan penghindaran pajak, menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak atau wajib pajak di Indonesia. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Olivandy et al (2021) bahwa tarif pajak, pengetahuan tentang pajak serta pemahamannya memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

#### **2. Pengaruh Tarif Bea Pajak terhadap Kesadaran Pajak**

Sejauh ini belum diketahui dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh Tarif Bea Pajak terhadap Kesadaran Pajak. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menguji pengaruh Tarif Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Namun demikian kesadaran pajak diasumsikan sebagai tahap yang harus terjadi sebelum WP patuh terhadap pajak. Kesadaran pajak berarti menunjukkan bahwa WP menyadari manfaat pajak bagi negara, menyadari bahwa warga negara berkewajiban membayar pajak secara tepat waktu, menyadari bahwa WP tidak perlu melanggar peraturan pajak (Muhari, 2010). Naik turunnya tarif bea pajak diasumsikan akan mempengaruhi kesadaran pajak tersebut di kalangan WP.

#### **3. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Oladipupo dan Obazee (2016) menginvestigasi dampak pengetahuan pajak dan penalti pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada perusahaan kecil dan menengah di Nigeria, menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode survei, dan teknik analisis data menggunakan metode regresi dari Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; sedangkan penalti pajak berpengaruh positif, namun tidak signifikan.

Saad (2014) dalam penelitiannya mengenai pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, dan kepatuhan pajak di Malaysia menyimpulkan bahwa pembayar pajak tidak memiliki pengetahuan pajak yang cukup, dan merasakan bahwa sistem pajak itu rumit. Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan pajak (*tax knowledge*) dan kompleksitas pajak (*tax complexity*) merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku ketidaktaatan membayar pajak di antara pembayar pajak.

Penelitian Bahri (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas layanan fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sosialisasi pajak dan kualitas layanan fiskal secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak**

Penelitian Bahri (2020) menunjukkan bahwa Sosialisasi pajak dan kualitas layanan fiskal secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **5. Pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kesadaran Pajak**

Sejauh ini belum diketahui dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kesadaran Pajak. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menguji pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Namun demikian kesadaran pajak diasumsikan sebagai tahapan awal yang mendukung kepatuhan pajak. Oleh karena itu efektivitas sistem pajak akan membuat Wajib Pajak merasa bahwa sistem pajak yang efektif akan membuat pajak yang disetorkan warga akan dapat berguna untuk negara, sehingga peesepsi ini akan dapat meningkatkan kesadaran pajak pada wajib pajak.

### **6. Pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Ragimun (2015) Mengenai Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan deskriptif. Untuk memperjelas gambaran.

Mengenai peluang, tantangan, hambatan, dan kelemahan *taxamnesty* di Indonesia digunakan SWOT analysis (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Hasil dari penelitiannya adalah *Tax Amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnest*, salah satu kelemahan *Tax Amnesty* bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty*.

Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) mengenai pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris: KPP Prataman Jakarta Kembangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan artinya *sunset policy* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya *tax amnesty* dan sanksi pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.

### **7. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Penelitian Pangesti & Yushita (2019) Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak

### **8. Peran Kesadaran Pajak dalam Memediasi Secara Parsial Pengaruh Tarif Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membuktikan pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak (seperti penelitian Akbar dan Yuniyanto, 2018; dan Oliviandy et al, 2021). Dengan masuknya variabel Kesadaran Pajak maka diasumikan akan meningkatkan pengaruh Tarif Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini dikarenakan Kesadarabn Pajak merupakan hal yang positif terhadap Kepatuhan Pajak.

### **9. Peran Kesadaran Pajak dalam Memediasi Secara Parsial Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**


Penelitian-penelitian sebelumnya telah membuktikan pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak (seperti penelitian Bahri, 2020). Dengan masuknya variabel Kesadaran Pajak maka diasumikan akan meningkatkan pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini dikarenakan Kesadaran Pajak merupakan hal yang positif terhadap Kepatuhan Pajak.

## 10. Peran Kesadaran Pajak dalam Memediasi Secara Parsial Pengaruh Efektivitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membuktikan pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak (seperti penelitian Ragimun (2015) dan Danil dan Huslin, 2015). Dengan masuknya variabel Kesadaran Pajak maka diasumsikan akan meningkatkan pengaruh Efektivitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini dikarenakan Kesadaran Pajak merupakan hal yang positif terhadap Kepatuhan Pajak.

### Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Model penelitian ini adalah model analisis jalur (*path analysis*). Tiga variabel (Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Efektivitas Sistem Pajak) diposisikan sebagai variabel eksogen. Variabel Kesadaran Pajak merupakan variabel endogen perantara. Sementara itu Kepatuhan Pajak sebagai variabel endogen terikat.



Gambar 1. Kerangka Konsep

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian terdahulu sebagai diuraikan pada sub-bab 2.3, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H-1: Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
- H-2: Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak.
- H-3: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
- H-4: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak.
- H-5: Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak.
- H-6: Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
- H-7: Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

H-8: Kesadaran Pajak berperan positif dalam memediasikan pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

H-9: Kesadaran Pajak berperan positif dalam dalam memediasikan pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

H-10: Kesadaran Pajak berperan positif dalam memediasikan pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

## METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei (Cooper & Schindler, 2014). Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-6 (1=Sangat tidak setuju, 6=Sangat setuju). Adapun operasional masing-masing variabel adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Definisi Variabel Operasional

Variabel	Jumlah Indikator	Pengukuran Variabel	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
Tarif Pajak (X1)	9 indikator	Skala Ordinal (Skala Likert 1-6)	Survei	Responden
Sosialisasi Pajak (X2)	9 indikator	Skala Ordinal (Skala Likert 1-6)	Survei	Responden
Efektivitas Sistem Pajak (X4)	8 indikator	Skala Ordinal (Skala Likert 1-6)	Survei	Responden
Kesadaran Pajak (M)	8 indikator	Skala Ordinal (Skala Likert 1-6)	Survei	Responden
Kepatuhan Pajak (Y)	13 indikator	Skala Ordinal (Skala Likert 1-6)	Survei	Responden

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Uji hipotesis dilakukan terhadap tujuh hipotesis pengaruh langsung (H1 s.d H7), dan tiga hipotesis (H8 s.d H10) merupakan analisis jalur (path analysis).

#### H-1: Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

Nilai koefisien jalur Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah 0,738, berarti nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah  $(0,738)^2 = 0,544644$  (54,46%). Berarti Tarif Pajak dapat menjelaskan Kepatuhan Pajak sebesar 54,46%. Sisa pengaruh ( $100\% - 54,46\% = 45,54\%$ ) dapat dijelaskan oleh



variabel lain di luar Tarif Pajak. Adapun uji signifikansi pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai  $t = 16,515 (> 1,96)$ , yang berarti Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti hipotesis 1 terbukti.

#### **H-2: Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak.**

Nilai koefisien jalur Tarif Pajak terhadap Kesadaran Pajak adalah 0,130, berarti nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah  $(0,130)^2 = 0,0169 (1,69\%)$ . Berarti Tarif Pajak dapat menjelaskan Kesadaran Pajak sebesar 1,69%. Sisa pengaruh ( $100\% - 1,69\% = 98,31\%$ ) dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar Tarif Pajak. Adapun uji signifikansi pengaruh Tarif Pajak terhadap Kesadaran Pajak dengan nilai  $t = 1,128 (< 1,96)$ , yang berarti Tarif Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kesadaran Pajak. Hal ini berarti hipotesis 2 tidak terbukti.

#### **H-3: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.**

Nilai koefisien jalur Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah -0,044, berarti nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah  $(-0,044)^2 = 0,001936 (0,19\%)$ . Berarti Sosialisasi Pajak dapat menjelaskan Kepatuhan Pajak sebesar 0,19%. Sisa pengaruh ( $100\% - 0,19\% = 99,81\%$ ) dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar Sosialisasi Pajak. Adapun uji signifikansi pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai  $t = 0,821 (< 1,96)$ , yang berarti Sosialisasi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti hipotesis 3 tidak terbukti.

#### **H-4: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak.**

Nilai koefisien jalur Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak adalah -0,285, berarti nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah  $(0,285)^2 = 0,081225 (8,12\%)$ . Berarti Sosialisasi Pajak dapat menjelaskan Kesadaran Pajak sebesar 8,12%. Sisa pengaruh ( $100\% - 8,12\% = 91,88\%$ ) dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar Sosialisasi Pajak. Adapun uji signifikansi pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak dengan nilai  $t = 2,593 (> 1,96)$ , yang berarti Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak. Hal ini berarti hipotesis 4 terbukti.

#### **H-5: Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak.**

Nilai koefisien jalur Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kesadaran Pajak adalah -0,417, berarti nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah  $(0,417)^2 = 0,173889 (17,38\%)$ . Berarti Efektivitas Sistem Pajak dapat menjelaskan Kesadaran Pajak sebesar 17,38%. Sisa pengaruh ( $100\% - 17,38\% = 82,62\%$ ) dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar Efektivitas Sistem Pajak. Adapun uji signifikansi pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kesadaran Pajak dengan nilai  $t = 8,343 (> 1,96)$ , yang berarti Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak. Hal ini berarti hipotesis 5 terbukti.

#### **H-6: Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.**

Nilai koefisien jalur Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah 0,141, berarti nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah  $(0,141)^2 = 0,019881$  (1,98%). Berarti Efektivitas Sistem Pajak dapat menjelaskan Kepatuhan Pajak sebesar 1,98%. Sisa pengaruh ( $100\% - 1,98\% = 98,12\%$ ) dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar Efektivitas Sistem Pajak. Adapun uji signifikansi pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai  $t = 3,533$  ( $> 1,96$ ), yang berarti Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti hipotesis 6 terbukti.

#### **H-7: Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.**

Nilai koefisien jalur Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah 0,143, berarti nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah  $(0,143)^2 = 0,020449$  (2,04%). Berarti Efektivitas Sistem Pajak dapat menjelaskan Kepatuhan Pajak sebesar 2,04%. Sisa pengaruh ( $100\% - 2,04\% = 97,96\%$ ) dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar Efektivitas Sistem Pajak. Adapun uji signifikansi pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai  $t = 3,393$  ( $> 1,96$ ), yang berarti Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti hipotesis 7 terbukti.

Selanjutnya mulai hipotesis H8 sampai dengan H10 merupakan analisis jalur (*path analysis*), sehingga membutuhkan perhitungan tersendiri

#### **H-8: Kesadaran Pajak berperan positif dalam memediasikan pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.**

Berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.15 diperoleh nilai VAF sebesar 2,509% ( $< 20\%$ ), yang berarti tidak ada mediasi (*no mediation*). Berarti Kesadaran Pajak berperan memediasikan pengaruh Tarif Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian Hipotesis 8 tidak terbukti.

#### **H-9: Kesadaran Pajak berperan positif dalam dalam memediasikan pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.**

Berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.15 diperoleh nilai VAF sebesar 10,35% ( $< 20\%$ ), yang berarti tidak ada mediasi sebagian (*no mediation*). Berarti Kesadaran Pajak tidak berperan memediasikan pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian Hipotesis 9 tidak terbukti.

#### **H-10: Kesadaran Pajak berperan positif dalam memediasikan pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.**

Berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.15 diperoleh nilai VAF sebesar 49,75% (20%-80%), yang berarti hanya mediasi sebagian (*partial mediation*). Berarti Kesadaran Pajak berperan memediasikan pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian Hipotesis 10 tidak terbukti.

## 2. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan per hipotesis, yang berarti terdapat 10 sub pembahasan, yang meliputi tujuh pengaruh langsung (*direct effect*), yakni hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 7; dan tiga pengaruh tidak langsung melalui variabel mediator, yakni hipotesis 8 hingga hipotesis 10.

### 1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (H1 Diterima)

Tarif Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti hipotesis pertama diterima. Penyebab Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak antara lain bisa dilihat dari nilai indikator Tarif Pajak yang memiliki nilai *cross-loading* paling **tinggi** terhadap Kepatuhan Pajak. Indikator Tarif Pajak yang paling tinggi nilai *cross loading*-nya terhadap Kepatuhan Pajak adalah indikator TP12 dengan nilai 0.776. TP12 yang berbunyi “Tarif pajak sudah sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak”. Makna dari tingginya *cross-loading* TP12 terhadap Kepatuhan Pajak, berarti bagi responden yang merupakan WP adalah sangat menjadi pertimbangan untuk mematuhi kewajiban pajak jika tarif pajak yang ditetapkan pihak fiskus (pemerintah) sudah sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

### 2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kesadaran Pajak (H2 Ditolak).

Tarif Pajak terbukti berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kesadaran Pajak. Hal ini berarti hipotesis kedua ditolak. Tarif Pajak berpengaruh positif namun signifikan terhadap Kesadaran Pajak lain bisa dilihat dari nilai indikator Tarif Pajak yang memiliki nilai *cross-loading* paling **rendah** terhadap Kesadaran Pajak. Indikator Tarif Pajak yang paling rendah nilai *cross loading*-nya terhadap Kesadaran Pajak adalah indikator TP13 dengan nilai 0.466. TP13 yang berbunyi “Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh”. Makna dari rendahnya *cross-loading* TP13 terhadap Kesadaran Pajak, berarti bagi responden yang merupakan WP kurang menyetujui hubungan antara tinggi-rendahnya tarif pajak dengan tinggi-rendahnya kesadaran pajak. Berarti hal ini sesuai dengan indikator TP12 yang tidak mempermasalahkan jika tarif pajak tinggi sejauh tarif pajak tersebut sudah sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

### 3. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (H3 Ditolak).

Sosialisasi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti hipotesis ketiga ditolak. Sosialisasi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak lain bisa dilihat dari nilai indikator Sosialisasi Pajak yang memiliki nilai *cross-loading* paling **rendah** terhadap Kepatuhan Pajak. Indikator Sosialisasi Pajak yang paling rendah nilai *cross loading*-nya terhadap Kepatuhan Pajak adalah SP31 dengan nilai 0,514. SP31 berbunyi, “Pemerintah menyediakan petugas/konsultan pajak yang mudah ditemui”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden rata-rata tidak menyetujui pernyataan ini yang berarti selama ini pemerintah dianggap kurang dalam menyediakan petugas/konsultan pajak yang mudah ditemui.

### 4. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak (H4 Diterima)

Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak. Hal ini berarti hipotesis keempat diterima. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak antara lain bisa dilihat dari nilai indikator Sosialisasi Pajak yang memiliki nilai *cross-loading* paling **tinggi** terhadap Kesadaran Pajak. Indikator Sosialisasi Pajak yang paling tinggi nilai *cross loading*-nya terhadap Kesadaran Pajak adalah SP31 dengan nilai 0,442. SP31

berbunyi, “Pemerintah menyediakan petugas/konsultan pajak yang mudah ditemui”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden rata-rata tidak menyetujui pernyataan ini yang berarti selama ini pemerintah dianggap kurang dalam menyediakan petugas/konsultan pajak yang mudah ditemui.

#### **5. Pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kesadaran Pajak (H5 Diterima).**

Efektivitas Sistem Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak. Hal ini berarti hipotesis kelima diterima. Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak antara lain bisa dilihat dari nilai indikator Efektivitas Sistem Pajak yang memiliki nilai *cross-loading* paling **tinggi** terhadap Kesadaran Pajak. Indikator Efektivitas Sistem Pajak yang paling tinggi nilai *cross loading*-nya terhadap Kesadaran Pajak adalah EP12 dengan nilai 0,319. Indikator EP12 berbunyi “Pengetahuan mengenai pajak dapat diakses dengan mudah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden rata-rata menyetujui pernyataan ini yang berarti selama ini pengetahuan mengenai pajak dianggap dapat diakses dengan mudah.” Berarti semakin mudah responden mengakses informasi pajak maka semakin akan meningkatkan kesadaran pajak.

#### **6. Pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (H6 Diterima)**

Efektivitas Sistem Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti hipotesis keenam diterima. Efektivitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak antara lain bisa dilihat dari nilai indikator Efektivitas Sistem Pajak yang memiliki nilai *cross-loading* paling **tinggi** terhadap Kepatuhan Pajak. Indikator Efektivitas Sistem Pajak yang paling tinggi nilai *cross loading*-nya terhadap Kepatuhan Pajak adalah EP21 dengan nilai 0,367. Indikator EP21 berbunyi “Pengetahuan mengenai pajak dapat diakses dengan mudah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden rata-rata menyetujui pernyataan ini yang berarti selama ini pengetahuan mengenai pajak dianggap dapat diakses dengan mudah.” Berarti semakin mudah responden mengakses informasi pajak maka semakin akan meningkatkan kepatuhan pajak.

#### **7. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (H7 Diterima)**

Kesadaran Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti hipotesis ketujuh diterima. Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak antara lain bisa dilihat dari nilai indikator Kesadaran Pajak yang memiliki nilai *cross-loading* paling **tinggi** terhadap Kepatuhan Pajak. Indikator Kesadaran Pajak yang paling tinggi nilai *cross loading*-nya terhadap Kepatuhan Pajak adalah KP22 dengan nilai 0,567. Indikator KP22 berbunyi “Akibat pengurangan pembayaran pajak dapat merugikan negara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden rata-rata menyetujui pernyataan ini yang berarti selama ini kesadaran mengenai pajak terutama demi kepentingan negara.” Berarti semakin responden mengetahui bahwa alokasi hasil pajak tersebut benar-benar untuk kepentingan negara, maka semakin responden tersebut menyadari betapa pentingnya pajak.

#### **8. Peran Kesadaran Pajak dalam Memediasikan Pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (H8 Ditolak)**

Kesadaran Pajak terbukti tidak berperan positif dalam memediasikan pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Mengapa Kesadaran Pajak tidak berperan memediasikan pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak? Apabila merujuk pada Hair et al (2014) maupun Barron & Kenny (1986) bahwa persyaratan adanya peran mediasi tersebut harus terjadi pengaruh signifikan pada hubungan-hubungan langsung (antara variabel independen terhadap variabel dependen, antara variabel independen terhadap variabel mediator) antara hubungan

tidak langsung dengan variabel dependen), maka diketahui bahwa pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah positif dan signifikan. Begitu pula pengaruh langsung Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah positif dan signifikan. Persoalannya pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kesadaran Pajak positif namun tidak signifikan. Oleh karena itu pengaruh tidak langsung (koefisien pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kesadaran Pajak dikalikan dengan koefisien pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak) terhadap Kepatuhan Pajak juga akan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Dengan demikian dapat dimaklumi jika Kesadaran Pajak tidak berperan memediasikan pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Makna dari hasil penelitian ini adalah Kesadaran Pajak dalam konteks penelitian ini tidak bisa meningkatkan pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

#### **9. Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memediasikan Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (H9 Ditolak).**

Kesadaran Pajak terbukti tidak berperan positif dalam dalam memediasikan pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti hipotesis kesembilan ditolak. Mengapa Kesadaran Pajak tidak berperan memediasikan pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak? Apabila merujuk padad Hair et al (2014) maupun Barron & Kenny (1986) bahwa persyaratan adanya peran mediasi tersebut harus terjadi pengaruh signifikan pada hubungan-hubungan langsung (antara variabel independen terhadap variabel dependen, antara variabel independen terhadap variabel mediator) antara hubungan tidak langsung dengan variabel dependen), maka diketahui bahwa pengaruh langsung Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak adalah positif dan signifikan. Begitu pula pengaruh langsung Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah positif dan signifikan. Persoalannya pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak negatif dan tidak signifikan. Dengan demikian dapat dimaklumi jika Kesadaran Pajak tidak berperan memediasikan pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Makna dari hasil penelitian ini adalah Kesadaran Pajak dalam konteks penelitian ini tidak bisa meningkatkan pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

#### **10. Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memediasikan Pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (H10 Diterima).**

Kesadaran Pajak terbukti berperan positif dalam memediasikan pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti hipotesis kesepuluh diterima. Mengapa Kesadaran Pajak berperan memediasikan pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak? Apabila merujuk padad Hair et al (2014) maupun Barron & Kenny (1986) bahwa persyaratan adanya peran mediasi tersebut harus terjadi pengaruh signifikan pada hubungan-hubungan langsung (antara variabel independen terhadap variabel dependen, antara variabel independen terhadap variabel mediator) antara hubungan tidak langsung dengan variabel dependen), maka diketahui bahwa pengaruh langsung Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kesadaran Pajak adalah positif dan signifikan. Begitu pula pengaruh langsung Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah positif dan signifikan. Pengaruh langsung Kesadadran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pun positif dan signifikan. Dengan demikian dapat dimaklumi jika Kesadaran Pajak berperan memediasikan pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Makna dari hasil penelitian ini adalah Kesadaran Pajak dalam konteks penelitian ini dapat meningkatkan pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesadaran pajak. Sosialisasi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak. Efektivitas Sistem Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak maupun terhadap Kepatuhan Pajak. Kesadaran Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Kesadaran Pajak dapat berperan positif pada pengaruh Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Namun Kesadaran Pajak tidak dapat berperan positif pada pengaruh Tarif/Bea Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, maupun pada pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

### 2. Saran

#### a. Saran Akademik

Saran akademik ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tarif Pajak terbukti berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kesadaran Pajak. Mengingat hipotesis tidak terbukti pada sub-model tersebut, maka disarankan dilakukan kajian lanjut mengenai alasan mengapa kedua-sub model tersebut tidak terbukti dalam penelitian.

(2) Begitu pula hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini dibutuhkan kajian dan penelitian lebih lanjut mengapa terjadi hubungan yang negatif antara Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

#### b. Saran Praktis

Saran praktis ditujukan kepada pemerintah sebagai regulator dan fiskus:

(1) Beberapa variabel terbukti berpengaruh signifikan (seperti Efektivitas Sistem Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tarif Pajak). Oleh karena itu disarankan kepada pihak pemerintah sebagai fiskus dan sekaligus regulator untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah sebagai regulator disarankan untuk merangkum berbagai hasil penelitian, baik yang sudah terpublikasikan ataupun yang masih berada di perpustakaan-perpustakaan kampus. Merangkum hasil-hasil penelitian tersebut merupakan langkah yang efisien untuk memperoleh informasi berupa hasil daripada pihak pemerintah sendiri yang melakukan penelitian.

## REFERENSI

- Akbar, F., & Nuryatno, M. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 167–175. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i>
- Alfiah, I. (2014). "Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan pajak, Pengetahuan Akan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Maria Kudus.

- Anna Pertiwi. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees), makalah pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.
- Antonius Anu. (2004). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Salatiga. Skripsi tidak dipublikasikan. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- AN Jatmiko (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda. Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Online ([http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus\\_Nugroho\\_Jatmiko.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf)).
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Bintoro Wardiyanto. (2007) Kebijakan Pengampunan Pajak [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No 28 Tahun 2007)], 328-335. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, XXI (4), 328-335.
- Cooper, D.R.; Shindler, P.S. (2014). *Business Reserach Methods*. Twelfth Edition. McGraw-Hill International Edition.
- Creswell, J.,H., & Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Merthods Approaches*. Fifth edition. Thousand Oaks: SAGE Publication.
- De Neve, J., & Imbert, C. (2019). CEP Discussion Paper No 1621 May 2019 How to Improve Tax Compliance? Evidence from Population-wide Experiments in Belgium Maarten Luts. *Journal of Political Economy*, 1621.
- Dianawati, S. (2008). Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus padad KPP Pratama Jakarta tanah Abang satu). Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Iolmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syariuf Hidayatullah, Jakarta.
- Famami, A. H., & Norsain. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KKP Pratama Pamekasan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v3i2.983>
- Ghozali, I. (2012). *Apalikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Cetakan VI). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. SAGE Publications, Inc.
- Hamzah, M. F., Ramdani, M. R., & Putra, A. H. P. K. (2018). Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal of Institution and Sharia Finance*, 1(1), 175–184.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of*

*Business Analytics*, 1(2), 199–210.

Haryono, S. (2017). *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen AMOS, Lisrel, dan PLS* (Cetakan I). Penerbit Luxima Metro Media.

Huda, A. (2015). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar pajak". *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-43.

Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>

Mardiasmo. (2010). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset

Mutia, S.P.T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Nurchayono, N., Subki, M., & Hardiwinoto. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 33–49. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.152>

Olivianady, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>

Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>

De Neve, J., & Imbert, C. (2019). CEP Discussion Paper No 1621 May 2019 How to Improve Tax Compliance ? Evidence from Population-wide Experiments in Belgium Maarten Luts. *Journal of Political Economy*, 1621.

Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26461>

Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 388–392. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i2.11274>

Pravasanti Yuwita Ariessa. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 142–151. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>

Rochmat Soemitro. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.



- Sandjojo, N. (2011). *Metode Analisis Jalur (Path Analysis) dan Aplikasinya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In *Handbook of Market Research* (Issue September).
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Syauqi, T. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal RIset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 162–172.
- Tabachnick, B.G.; & Fidell, Linda, S.L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Sixth edition. Boston: Pearson.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widarjono, A. (2015). Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SmartPLS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7020>
- Zahra, I.N. (2017). "Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Membayar pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta). Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-ku\[%20mobile.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-ku[%20mobile.pdf).